



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama, dengan hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

SYAFRIANTO, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Oktober 1985, umur 37 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Mattirowalie, Kelurahan/Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Blk, tanggal 23 Mei 2022, tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca penetapan hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca dan memperhatikan seluruh berkas perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 23 Mei 2022 dalam Register perkara Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama dan Tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024, dan Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon atas nama, **ANDI SYAFRIANTO**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Oktober 1982, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0067468, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) No. 06 OA oa 0026805, dan Ijazah Paket C No. 25PC000089 pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Nama dan Tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024 , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, berbeda dengan Nama dan Tahun lahir pemohon yang tertulis di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0067468 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ,No. 06 OA oa 0026805 , dan Ijazah Paket C No. 25PC000089 pemohon.
3. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk merubah Nama dan Tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024 , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon.
4. Bahwa pemohon akan melakukan Perubahan Nama dan Tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024 , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yaitu , **SYAFRIANTO**, tempat tanggal lahir di Bulukumba , 03 Oktober **1985**, diubah, **ANDI SYAFRIANTO**, tempat tanggal lahir di Bulukumba , 03 Oktober **1982**, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0067468 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ,No. 06 OA oa 0026805 , dan Ijazah Paket C No. 25PC000089 pemohon.
5. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan sekali, agar terhadap Perubahan Nama dan Tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024 , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon segera ditetapkan
6. Bahwa untuk melakukan Perubahan Nama dan Tahun lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024 , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon ,

Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama dan Tahun Lahir pemohon.

Halaman 2 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN Bk



Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama dan Tahun Lahir pemohon, **SYAFRIANTO**, tempat tanggal lahir di Bulukumba , 03 Oktober **1985**, yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024 , dan Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, **diubah** , menjadi **ANDI SYAFRIANTO**, tempat tanggal lahir di Bulukumba , 03 Oktober **1982**, sesuai di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) No. 06 OA oa 0067468 , Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) ,No. 06 OA oa 0026805 , dan Ijazah Paket C No. 25PC000089 pemohon.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya , Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, setelah membacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LLT-10082015-0024, atas nama Syafrianto, tanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga No. 73021001703170013 atas nama kepala keluarga Syafrianto, tanggal 27 Juli 2017, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7302100310820004 atas nama kepala Syafrianto, tanggal 12 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar(SD) No. 06.)A 0a 0067468 atas nama Andi Syafrianto, tanggal 7 Juni 1994 , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP) No. 06 oA oe 0026805 Andi Syafrianto, tanggal 5 Juni 1997, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Paket C No. 25PC000089 atas nama Andi Syafrianto, tanggal 27 Juli 2003 , diberi tanda P-6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 7302102304071114 atas nama kepala keluarga Hatija; diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi telah diperlihatkan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya serta bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam permohonan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Harija, tempat lahir Togambang, 10 Desember 1969, Umur 53 tahun, Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Togambang, Kelurahan Matteko, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, pekerjaan mengurus rumah tangga, Agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah;
 - Bahwa Pemohon bernama Syafrianto, panggilan sehari-harinya Anto;
 - Bahwa Pemohon bermohon perubahan nama Syafrianto menjadi Andi Syafrianto;
 - Bahwa Syafrianto bersaudara 3(tiga) orang yaitu Syarianto, Andi Suryanto, Andi Syahrinal;
 - Bahwa Andi adalah nama kebangsawanan, dan Andi itu sudah lama melekat pada diri Pemohon. Saudara Pemohon yang lainnya menggunakan nama Andi dibagian Namanya;

Halaman 4 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Pemohon atas keterangan saksi tersebut bahwa pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

2. Nama Lengkap : Hatija, tempat lahir Togambang, 07 Agustus 1967, Umur 55 tahun, Jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Togambang kelurahan Matekko, Kec. Gantarang, Kab. Bulukumba, pekerjaan tidak bekerja, Agama Islam, Pendidikan SMA;

Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Bulukumba tahun 1982 bukan tahun 1985, dan ada surat keterangan lahir dari rumah Saksi namun tidk diketahui lagi ;
- Nama suami saksi atau ayah pemohon adalah A. Syamsuddin;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan berubah nama Syahrianto;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa tujuan Pemohon merubah nama dan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah Nama, dan Tahun Lahir pemohon yang tertera pada Kutipan akta lahir, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon, yang semula tertulis nama syafrianto dirubah menjadi Andi Syafrianto, dan merubah Tahun kelahiran pemohon yang semula tertulis tahun 1985 dirubah menjadi tahun 1982;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan Negeri Bulukumba dalam menerima dan memutus permohonan yang diajukan pemohon, yakni tentang kompetensi absolut dan kompetensi relative perkara ini, sebagaimana ketentuan pasal 4 juncto pasal 50 Undang Undang No.2 tahun 1986 tentang peradilan Umum yang dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Pemohon berupa bukti surat P-3 yang berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya benar bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, yakni di Mattirowalie, Kelurahan/Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, sehingga Pengadilan Negeri Bulukumba memiliki kewenangan untuk menyidangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pokok pemohon sebagaimana yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan berkaitan dengan kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah Nama Pemohon serta Tahun kelahiran Pemohon yang tertera pada Kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan kutipan Akta lahir pemohon, yang sebelumnya tertulis Syafrianto tahun lahir 1985 dirubah menjadi Andi Syafrianto lahir tahun 1982;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan Nama dan tahun lahir agar sesuai dengan tanggal lahir pada Ijasah Sekolah Pemohon, agar tidak terjadi perbedaan identitas yang dapat menyulitkan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon merupakan warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama pemohon mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 11 undang undang no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan

Halaman 6 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Admimistrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan tahun lahir pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan dihubungkan dengan pembatasan lingkup “peristiwa kependudukan” maupun “peristiwa penting” menurut ketentuan pasal 1 angka 11 dan angka 17 Undang Undang No 23 Tahun 2006, Hakim berpendapat perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana yang dimohonkan tersebut secara mutatis mutandis dapat dikualifikasikan ke dalam lingkup ‘peristiwa penting’;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan Nama dan tahun lahir Pemohon sebagaimana bukti surat P-4,P-5 dan P-6 serta P-7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa Pemohon benar telah menggunakan Nama dan tahun kelahiran sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon yakni Nama Andi Syafrianto dengan tahun kelahiran 1982 dan bukan tertulis Syafrianto lahir tahun 1985;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diterangkan saksi saksi dalam permohonan ini bahwa nama Pemohon adalah benar Andi Syafrianto dan lahir pada tahun 1982. Nama Andi adalah gelar kebangsawanan di Sulawesi Selatan yang terdapat dalam silsilah keluarga orang tua pemohon, dan tercatat dalam ijazah Pendidikan pemohon sebagai Andi syafrianto, demikian pula nama Andi tersebut melekat pula pada nama orang tua yakni ayah Pemohon

Halaman 7 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti surat P-7 demikian pula nama saudara saudara pemohon lainnya;

Menimbang bahwa kesalahan pencatatan nama serta tahun kelahiran pemohon sebagaimana yang tertera dalam KTP, Kutipan akta kelahiran serta kartu keluarga pemohon merupakan kesalahan penulisan oleh petugas pada saat melakukan penginputan data pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena sesuai fakta dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan tentang dasar pengajuan permohonannya maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait perubahan Nama dan Tahun kelahiran yang terdapat dalam Kartu penduduk, Kartu keluarga, dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana yang dimohonkannya tersebut untuk merubah namanya menjadi Andi Syafrianto, lahir tahun 1982 dapat dilakukan pada dinas terkait yang melakukan pencatatan atau perubahan yang menerbitkannya;

Menimbang bahwa untuk memberikan kemudahan dan keseragaman identitas pemohon agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari terkait identitas administrasi kependudukan Pemohon, maka menurut hemat Hakim dipandang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Staatblaad 1920, Lembaran Negara (L.N) 20-751 Jo 27-564. Bagian Keenam tentang perbaikan dari akta-akta catatan sipil dan tentang tambahannya, Pasal 49 Jo Pasal 50, menyatakan bahwa bilamana dalam akta-akta yang terdaftar itu telah terjadi kekeliruan-kekeliruan atau kesalahan-kesalahan lainnya, maka hal tersebut memberi alasan untuk menambah atau memperbaiki daftar-daftar tersebut.

Menimbang bahwa ketentuan ini sesuai pula dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, Pasal 13. Yang menyatakan bahwa Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan telah dinyatakan bahwa untuk Pencatatan Peristiwa Penting dilaksanakan

Halaman 8 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan setiap Pencatatan Peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, serta berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya ditetapkan dalam penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memeberikan ijin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-10082015-0024, Kartu Keluarga Nomor: 7302101703170013 dan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang semula tertulis, **SYAFRIANTO**, tempat tanggal lahir di Bulukumba, 03 Oktober **1985**, dirubah menjadi **ANDI SYAFRIANTO**, lahir di Bulukumba tanggal 03 Oktober **1982**, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Halaman 9 dari Halaman 10 Penetapan Nomor: 61/Pdt.P/2022/PN BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 oleh ERNAWATY, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 61 /Pdt.P/2022/PN Blk, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Court .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua

Muhammad Syahrir, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

JUMLAH ----- Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu) rupiah;